



PUTUSAN
Nomor 247/Pid.B/2022/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suryaman Sembiring Alias Avandi;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/14 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Kebangsaan Jalan Platina 5 Kec. Medan Deli
Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suryaman Sembiring Alias Avandi ditangkap pada tanggal 28 Januari 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 247/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 5 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 5 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Suryawan Sembiring Als. Avandi** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*Penggelapan* ” sebagai mana diatur dalam Pasal 372 K.U.H.Pidana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Suryawan Sembiring Als. Avandi** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150R warna putih merah dengan No.Polisi BK 6813 AES, dikembalikan kepada pihak saksi korban Jabungsu Nainggolan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa SURYAMAN SEMBIRING ALIAS AVANDI pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wibatau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di sebuah warung nasi di Jalan Berdikari Kelurahan Pekan Bahorok Kec. Bahorok Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 Wib dengan mengendarai sepeda motor Honda CB 150 R warna putih merah BK 6813 AES No. Rangka : MHIKC411BEK218305 dan No. Mesin : KC41E-1216271 saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN melintas di depan hotel Lexus untuk cari costumer (pelanggan) dengan ojek online, saat itu sinyal hidup bahwa ada costumer di daerah tersebut dan sewaktu tiba di depan hotel tersebut saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN bertemu dengan satu orang laki-laki yang belakangan saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN ketahui adalah Avandi (Terdakwa) dengan tujuan Manhattan Mall, dan selanjutnya Terdakwapun naik dan kemudian saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN membawanya menuju Manhattan tersebut, namun sebelum tiba di Manhattan Terdakwa minta berhenti dan kemudian turun, dan selanjutnya mengajak saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN minum kopi, dan saat itu Terdakwa mengatakan apakah saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN mau mengantarkan Terdakwa ke daerah Bahorok tanpa aplikasi, dan saat itu Terdakwa juga menanyakan berapa pendapat saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN satu hari, dan saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN menjawab seratus ribu, dan untuk meyakinkan saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN Terdakwa mengatakan akan membayar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN juga ditanggung, dan mendengar itu saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN setuju dan kemudian mematikan aplikasi, saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN dan Terdakwapun mulai jalan dengan saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN membonceng Terdakwa dengan diarahkan oleh Terdakwa, saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN dan Terdakwapun menuju Bahorok, dan sekitar pukul 12.30 Wib, saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN dan Terdakwa berhenti di daerah Kecamatan Selesai, Terdakwa mengajak saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN berhenti untuk minum teh, saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN dan Terdakwapun berhenti, tak lama kemudian Terdakwa mengatakan istirahat dulu, dan saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN melihat Terdakwa tidur, namun saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN tidak bisa tidur, dan sekitar pukul 14.30 Wbi Terdakwa mengajak saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN melanjutkan perjalanan ke Bahorok dan sekitar pukul 16.30 Wib, saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN dan Terdakwa tiba di warung nasi depan Bank BRI dengan alasan Terdakwa mau menjumpai temannya, saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN dan Terdakwa berhenti dan duduk di warung tersebut dan minum teh, tak lama kemudian

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengatakan maun minjam sepeda motor saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN untuk menjumpai temannya, dan kemudian saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN memberikan kunci saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN dan Terdakwapun pergi, sekitar 5 menit kemudian Terdakwa balik ke warung itu dan kemudian mengatakan mau minjam sepeda motor saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN lagi dengan alasan mau ke Polsek jumpai kawannya, karena tidak merasa curiga saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN mengijinkannya, dan kemudian Terdakwa membawa sepeda motor saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN ke arah Polsek, dan tak lama kemudian sewaktu saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN masih duduk diwarung itu, datanglah saksi DWI DARMAWANGSA yang merupakan pemilik warung itu mengatakan kepada saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN apakah saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN mengenal yang bawa sepeda motor saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN tersebut, dan saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN menjawab tidak, dan saksi DWI DARMAWANGSA mengatakan "berarti sepeda motor bapak sudah dibawa kabur" karena saksi DWI DARMAWANGSA lihat Terdakwa sudah lewat Polsek dan balap, dan saat itu saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN sadar bahwa Terdakwa sudah membawa lari sepeda motor saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN, dan kemudian saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN bersama dengan saksi DWI DARMAWANGSA menuju Polsek Bahorok dan menerangkan bahwa sepeda motor saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN seperti tersebut di atas digelapkan oleh Terdakwa, selanjutnya petugas Polsek Bahorok langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan sekitar pukul 18.30 Wib petugas Polsek Bahorok berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti sepeda motor dan membawa ke Polsek Bahorok;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa SURYAMAN SEMBIRING ALIAS AVANDI pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wibatau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di sebuah warung nasidi Jalan Berdikari Kelurahan Pekan Bahorok Kec. Bahorok Kab. Langkatatau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadilinya, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 Wib dengan mengendarai sepeda motor Honda CB 150 R warna putih merah BK 6813 AES No. Rangka : MHIKC411BEK218305 dan No. Mesin : KC41E-1216271 saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN melintas di depan hotel Lexus untuk cari costumer (pelanggan) dengan ojek online, saat itu sinyal hidup bahwa ada costumer di daerah tersebut dan sewaktu tiba di depan hotel tersebut saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN bertemu dengan satu orang laki-laki yang belakangan saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN ketahui adalah Avandi (Terdakwa) dengan tujuan Manhattan Mall, dan selanjutnya Terdakwapun naik dan kemudian saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN membawanya menuju Manhattan tersebut, namun sebelum tiba di Manhattan Terdakwa minta berhenti dan kemudian turun, dan selanjutnya mengajak saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN minum kopi, dan saat itu Terdakwa mengatakan apakah saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN mau mengantarkan Terdakwa ke daerah Bahorok tanpa aplikasi, dan saat itu Terdakwa juga menanyakan berapa pendapatan saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN satu hari, dan saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN menjawab seratus ribu, dan untuk meyakinkan saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN Terdakwa mengatakan akan membayar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan makan saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN juga ditanggung, dan mendengar itu saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN setuju dan kemudian mematikan aplikasi, saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN dan Terdakwapun mulai jalan dengan saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN membonceng Terdakwa dengan diarahkan oleh Terdakwa, saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN dan Terdakwapun menuju Bahorok, dan sekitar pukul 12.30 Wib, saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN dan Terdakwa berhenti di daerah Kecamatan Selesai, Terdakwa mengajak saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN berhenti untuk minum teh, saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN dan Terdakwapun berhenti, tak lama kemudian Terdakwa mengatakan istirahat dulu, dan saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN melihat Terdakwa tidur, namun saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN tidak bisa tidur, dan sekitar pukul 14.30 Wbi Terdakwa mengajak saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN melanjutkan perjalanan ke Bahorok

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekitar pukul 16.30 Wib, saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN dan Terdakwa tiba di warung nasi depan Bank BRI dengan alasan Terdakwa mau menjumpai temannya, saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN dan Terdakwa berhenti dan duduk di warung tersebut dan minum teh, tak lama kemudian Terdakwa mengatakan mau minjam sepeda motor saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN untuk menjumpai temannya, dan kemudian saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN memberikan kunci saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN dan Terdakwapun pergi, sekitar 5 menit kemudian Terdakwa balik ke warung itu dan kemudian mengatakan mau minjam sepeda motor saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN lagi dengan alasan mau ke Polsek jumpai kawannya, karena tidak merasa curiga saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN mengijinkannya, dan kemudian Terdakwa membawa sepeda motor saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN ke arah Polsek, dan tak lama kemudian sewaktu saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN masih duduk diwarung itu, datanglah saksi DWI DARMAWANGSA yang merupakan pemilik warung itu mengatakan kepada saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN apakah saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN mengenal yang bawa sepeda motor saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN tersebut, dan saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN menjawab tidak, dan saksi DWI DARMAWANGSA mengatakan "berarti sepeda motor bapak sudah dibawa kabur" karena saksi DWI DARMAWANGSA lihat Terdakwa sudah lewat Polsek dan balap, dan saat itu saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN sadar bahwa Terdakwa sudah membawa lari sepeda motor saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN, dan kemudian saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN bersama dengan saksi DWI DARMAWANGSA menuju Polsek Bahorok dan menerangkan bahwa sepeda motor saksi korban JABUNGSU NAINGGOLAN seperti tersebut di atas digelapkan oleh Terdakwa, selanjutnya petugas Polsek Bahorok langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan sekitar pukul 18.30 Wib petugas Polsek Bahorok berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti sepeda motor dan membawa ke Polsek Bahorok;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Jabungsu Nainggolan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022, pukul 17.00 WIB, di Jalan Berdikari, Kelurahan Pekan Bahorok, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat tepatnya disebuah warung nasi, telah terjadi tindak pidana yang diduga penggelapan;
 - Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan cara meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan untuk menjumpai temannya di Polsek Bahorok, namun bukan dibawa ke Polsek Bahorok melainkan dibawa kabur oleh Terdakwa kearah Binjai;
 - Bahwa pada awalnya saksi melintas di depan hotel Lexus menggunakan sepeda motor saksi untuk mencari pelanggan ojek online, kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa dengan tujuan ke Manhattan Mall, dan saksi bersama Terdakwa berhenti disebuah warung untuk minum kopi lalu Terdakwa minta untuk diantarkan ke daerah Bahorok tanpa aplikasi online dengan membayar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB saksi bersama Terdakwa berhenti di Kecamatan Selesai untuk beristirahat, pukul 14.30 WIB Terdakwa mengajak untuk melanjutkan perjalanan ke arah bahorok, kemudian pukul 16.30 WIB kami tiba diwarung nasi depan BRI lalu Terdakwa mengatakan ingin meminjam sepeda motor saksi untuk menjumpai temannya dan saksi memberikan kunci sepeda motor saksi;
 - Bahwa sekitar 5 (lima) menit Terdakwa kembali ke warung kemudian mengatakan ingin meminjam sepeda motor saksi lagi dengan alasan mau ke Polsek menjumpai temannya dan karena tidak merasa curiga saksi memberikan kunci sepeda motor saksi kepada Terdakwa, kemudian saat saksi sedang duduk datang saksi yang bernama Dwi Darmawangsa yang merupakan pemilik warung mengatakan kepada saksi bahwa melihat sepeda motor saksi sudah dibawa kabur oleh Terdakwa melewati Polsek dengan sangat kencang, kemudian saksi sadar bahwa sepeda motor saksi telah digelapkan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut dan petugas Polsek Bahorok langsung melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa, dan sekitar pukul 18.30 WIB petugas Polsek Bahorok berhasil mengamankan Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ada memberikan ijin untuk meminjam sepeda motor milik saksi tersebut, namun Terdakwa ijin kepada saksi hanya untuk pergi ke Polsek Bahorok namun sepeda motor saksi tidak dikembalikan hingga saat ini;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. **Dwi Darmawangsa**, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022, pukul 17.00 WIB, di Jalan Berdikari, Kelurahan Pekan Bahorok, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat tepatnya disebuah warung nasi, telah terjadi tindak pidana yang diduga penggelapan;
- Bahwa pada awalnya saksi melintas di depan hotel Lexus menggunakan sepeda motor saksi untuk mencari pelanggan ojek online, kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa dengan tujuan ke Manhattan Mall, dan saksi bersama Terdakwa berhenti disebuah warung untuk minum kopi lalu Terdakwa minta untuk diantarkan ke daerah Bahorok tanpa aplikasi online dengan membayar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB saksi bersama Terdakwa berhenti di Kecamatan Selesai untuk beristirahat, pukul 14.30 WIB Terdakwa mengajak untuk melanjutkan perjalanan ke arah bahorok, kemudian pukul 16.30 WIB kami kami tiba di warung nasi depan BRI lalu Terdakwa mengatakan ingin meminjam sepeda motor saksi untuk menjumpai temannya dan saksi memberikan kunci sepeda motor saksi;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit Terdakwa kembali ke warung kemudian mengatakan ingin meminjam sepeda motor saksi lagi dengan alasan mau ke Polsek menjumpai temannya dan karena tidak merasa curiga saksi memberikan kunci sepeda motor saksi kepada Terdakwa, kemudian saat saksi sedang duduk datang saksi yang bernama Dwi Darmawangsa yang merupakan pemilik warung mengatakan kepada saksi bahwa melihat sepeda motor saksi sudah dibawa kabur oleh Terdakwa melewati Polsek dengan sangat kencang, kemudian saksi sadar bahwa sepeda motor saksi telah digelapkan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut dan petugas Polsek Bahorok langsung melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa, dan sekitar pukul 18.30 WIB petugas Polsek Bahorok berhasil mengamankan Terdakwa;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022, pukul 17.00 WIB di Jalan Berdikari, Kelurahan Pekan Bahorok, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat tepatnya disebuah warung nasi, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana yang diduga penggelapan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa keluar dari hotel Lexus Medan lalu timbul niat Terdakwa untuk melakukan kejahatan, kemudian Terdakwa memesan ojek online dengan tujuan Manhattan Mall Medan, setelah saksi Jabungsu Nainggolan datang lalu Terdakwa dan saksi Jabungsu Nainggolan melanjutkan perjalanan kemudian Terdakwa meminta saksi Jabungsu Nainggolan untuk berhenti diwarung dan disitulah Terdakwa membujuk saksi Jabungsu Nainggolan untuk mematikan aplikasinya dan mengantarkan Terdakwa ke Bahorok dengan membayar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Jabungsu Nainggolan berangkat menggunakan sepeda motor Honda CB 150 R warna putih merah BK 6813 AES milik saksi Jabungsu Nainggolan, sekitar pukul 12.30 WIB saat melintasi daerah kebun sawit di Kecamatan Selesai dan mengajak saksi Jabungsu Nainggolan beristirahat dengan tujuan bila saksi Jabungsu Nainggolan tidur maka Terdakwa akan melarikan sepeda motor tersebut, dan sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa dan saksi Jabungsu Nainggolan melanjutkan perjalanan, dan sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa dan saksi Jabungsu Nainggolan tiba disebuah warung kemudian diwarung tersebut Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Jabungsu Nainggolan dengan alasan untuk menemui teman Terdakwa di daerah bukit lawang;
- Bahwa selanjutnya saksi Jabungsu Nainggolan percaya lalu memberikan kunci sepeda motornya dan saat itu Terdakwa berniat membawa kabur sepeda motor milik saksi Jabungsu Nainggolan namun karena Terdakwa tidak mengetahui potongan jalan untuk kembali ke medan selanjutnya Terdakwa putar arah kembali lagi ke warung, kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada saksi Jabungsu Nainggolan akan kalau Terdakwa akan menemui teman Terdakwa di Polsek Bahorok dan saksi Jabungsu Nainggolan memberikan lagi kunci sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak pergi ke Polsek Bahorok melainkan membawa sepeda motor tersebut ke arah Medan dengan tujuan untuk membawa kabur sepeda motor milik saksi Jabungsu Nainggolan, namun

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat Terdakwa melintas di jalan betengar Kecamatan Selesai tiba-tiba sebuah mobil avanza menyalip Terdakwa kemudian turun petugas Polsek Bahorok langsung mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek bahorok untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa adapun sebab Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah karena Terdakwa kesulitan ekonomi dan membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150R warna putih merah dengan No.Polisi BK 6813 AES, diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022, pukul 17.00 WIB di Jalan Berdikari, Kelurahan Pekan Bahorok, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat tepatnya disebuah warung nasi, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana yang diduga penggelapan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa keluar dari hotel Lexus Medan lalu timbul niat Terdakwa untuk melakukan kejahatan, kemudian Terdakwa memesan ojek online dengan tujuan Manhattan Mall Medan, setelah saksi Jabungsu Nainggolan datang lalu Terdakwa dan saksi Jabungsu Nainggolan melanjutkan perjalanan kemudian Terdakwa meminta saksi Jabungsu Nainggolan untuk berhenti diwarung dan disitulah Terdakwa membujuk saksi Jabungsu Nainggolan untuk mematikan aplikasinya dan mengantarkan Terdakwa ke Bahorok dengan membayar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Jabungsu Nainggolan berangkat menggunakan sepeda motor Honda CB 150 R warna putih merah BK 6813 AES milik saksi Jabungsu Nainggolan, sekitar pukul 12.30 WIB saat melintasi daerah kebun sawit di Kecamatan Selesai dan mengajak saksi Jabungsu Nainggolan beristirahat dengan tujuan bila saksi Jabungsu Nainggolan tidur maka Terdakwa akan melarikan sepeda motor tersebut, dan sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa dan saksi Jabungsu Nainggolan melanjutkan perjalanan, dan sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabungsu Nainggolan tiba disebuah warung kemudian diwarung tersebut Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Jabungsu Nainggolan dengan alasan untuk menemui teman Terdakwa didaerah bukit lawang;

- Bahwa selanjutnya saksi Jabungsu Nainggolan percaya lalu memberikan kunci sepeda motornya dan saat itu Terdakwa berniat membawa kabur sepeda motor milik saksi Jabungsu Nainggolan namun karena Terdakwa tidak mengetahui potongan jalan untuk kembali ke medan selanjutnya Terdakwa putar arah kembali lagi kewarung, kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada saksi Jabungsu Nainggolan akan kalau Terdakwa akan menemui teman Terdakwa di Polsek Bahorok dan saksi Jabungsu Nainggolan memberikan lagi kunci sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak pergi ke Polsek Bahorok melainkan membawa sepeda motor tersebut ke arah Medan dengan tujuan untuk membawa kabur sepeda motor milik saksi Jabungsu Nainggolan, namun saat Terdakwa melintas di jalan betengar Kecamatan Selesai tiba-tiba sebuah mobil avanza menyalip Terdakwa kemudian turun petugas Polsek Bahorok langsung mengamankan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek bahorok untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami saksi Jabungsu Nainggolan adalah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa adapun sebab Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah karena Terdakwa kesulitan ekonomi dan membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain barang tersebut berada padanya bukan karena kajahatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa Suryaman **Sembiring Alias Avandi** Telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian sehingga Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa Muhammad **Sembiring Alias Avandi** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan kesadaran Terdakwa bahwa apa yang dilakukannya adalah bertentangan dengan yang seharusnya karena barang yang dimilikinya adalah kepunyaan orang lain dan bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak berhak memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 Wib dengan mengendarai sepeda motor Honda CB 150 R warna putih merah BK 6813 AES No. Rangka : MHIKC411BEK218305 dan No. Mesin : KC41E-1216271 saksi korban Jabungsu Nainggolan melintas di depan hotel Lexus untuk cari costumer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pelanggan) dengan ojek online, saat itu sinyal hidup bahwa ada costumer di daerah tersebut dan sewaktu tiba di depan hotel tersebut saksi korban Jabungsu Nainggolan bertemu dengan satu orang laki-laki yang belakangan saksi korban Jabungsu Nainggolan ketahui adalah bernama Avandi yakni Terdakwa dengan tujuan Manhattan Mall, dan selanjutnya Terdakwa pun naik dan kemudian saksi korban Jabungsu Nainggolan membawanya menuju Manhattan tersebut, namun sebelum tiba di Manhattan Terdakwa minta berhenti dan kemudian turun, dan selanjutnya mengajak saksi korban Jabungsu Nainggolan minum kopi, dan saat itu Terdakwa mengatakan apakah saksi korban Jabungsu Nainggolan mau mengantarkan Terdakwa ke daerah Bahorok tanpa aplikasi, dan saat itu Terdakwa juga menanyakan berapa pendapatan saksi korban Jabungsu Nainggolan satu hari, dan saksi korban Jabungsu Nainggolan menjawab seratus ribu, dan untuk meyakinkan saksi korban Jabungsu Nainggolan Terdakwa mengatakan akan membayar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan makasaksi korban Jabungsu Nainggolan juga ditanggung, dan mendengar itu saksi korban Jabungsu Nainggolan setuju;

Menimbang, bahwa kemudian mematikan aplikasi, saksi korban Jabungsu Nainggolan dan Terdakwapun mulai jalan dengan saksi korban Jabungsu Nainggolan membonceng Terdakwa dengan diarahkan oleh Terdakwa, saksi korban Jabungsu Nainggolan dan Terdakwa pun menuju Bahorok, dan sekitar pukul 12.30 Wib, saksi korban Jabungsu Nainggolan dan Terdakwa berhenti di daerah Kecamatan Selesai, Terdakwa mengajak saksi korban Jabungsu Nainggolan berhenti untuk minum teh, saksi korban Jabungsu Nainggolan dan Terdakwa pun berhenti, tak lama kemudian Terdakwa mengatakan istirahat dulu, dan saksi korban Jabungsu Nainggolan melihat Terdakwa tidur, namun saksi korban Jabungsu Nainggolan tidak bisa tidur, dan sekitar pukul 14.30 Wbi Terdakwa mengajak saksi korban Jabungsu Nainggolan melanjutkan perjalanan ke Bahorok dan sekitar pukul 16.30 Wib, saksi korban Jabungsu Nainggolan dan Terdakwa tiba di warung nasi depan Bank BRI dengan alasan Terdakwa mau menjumpai temannya, saksi korban Jabungsu Nainggolan dan Terdakwa berhenti dan duduk di warung tersebut dan minum teh, tak lama kemudian Terdakwa mengatakan mau minjam sepeda motor saksi korban Jabungsu Nainggolan untuk menjumpai temannya, dan kemudian saksi korban Jabungsu Nainggolan memberikan kunci saksi korban Jabungsu Nainggolan dan Terdakwapun pergi, sekitar 5 menit kemudian Terdakwa balik ke warung itu dan kemudian mengatakan mau minjam sepeda motor saksi korban Jabungsu Nainggolan lagi dengan alasan mau ke Polsek jumpai

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawannya, karena tidak merasa curiga saksi korban Jabungsu Nainggolan mengijinkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor saksi korban Jabungsu Nainggolan ke arah Polsek, dan tak lama kemudian sewaktu saksi korban Jabungsu Nainggolan masih duduk diwarung itu, datanglah saksi Dwi Darmawangsa yang merupakan pemilik warung itu mengatakan kepada saksi korban Jabungsu Nainggolan apakah saksi korban Jabungsu Nainggolan mengenal yang bawa sepeda motor saksi korban Jabungsu Nainggolan tersebut, dan saksi korban Jabungsu Nainggolan menjawab tidak, dan saksi Dwi Darmawangsa mengatakan “berarti sepeda motor bapak sudah dibawa kabur” karena saksi Dwi Darmawangsa lihat Terdakwa sudah lewat Polsek dan balap, dan saat itu saksi korban Jabungsu Nainggolan sadar bahwa Terdakwa sudah membawa lari sepeda motor saksi korban Jabungsu Nainggolan, dan kemudian saksi korban Jabungsu Nainggolan bersama dengan saksi Dwi Darmawangsa menuju Polsek Bahorok dan menerangkan bahwa sepeda motor saksi korban Jabungsu Nainggolan seperti tersebut di atas digelapkan oleh Terdakwa, selanjutnya petugas Polsek Bahorok langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan sekitar pukul 18.30 Wib petugas Polsek Bahorok berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti sepeda motor dan membawa ke Polsek Bahorok;

Menimbang, bahwa adapun kerugian yang dialami saksi Jabungsu Nainggolan adalah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, barang tersebut berada padanya bukan karena kajahatan” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 247/Pid.B/2022/PN Stb



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150R warna putih merah dengan No.Polisi BK 6813 AES, yang diketahui milik saksi korban Jabungsu Nainggolan maka dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Jabungsu Nainggolan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik baik orang lain;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Jabungsu Nainggolan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suryawan Sembiring Als Avandi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150R warna putih merah dengan No.Polisi BK 6813 AES;

Dikembalikan kepada pihak saksi korban Jabungsu Nainggolan;

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 oleh kami, Zainal Hasan, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H. dan Yusrizal, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardiana Rajagukguk, S.H. M.Si., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Juanda Fadli., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa dengan video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H.

Zainal Hasan, S.H.. M.H.

Yusrizal, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Mardiana Rajagukguk, S.H. M.Si.